



P U T U S A N

Nomor 56/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadilip perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara banding antara:

Tn. ABSALOM MALASAME KLAUW, bertempat tinggal di Jl.Sorong Makbon Kel. Giwu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISTOFEL TUTUARIMA,S.H., INDRA PERMANA SARAGUH, S.H. dan STEVEN KALALU,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II;

Lawan :

ALIMUDDIN, tempat tinggal di Jln. S. Mamberamo Km. 10, Rt 004/Rw 002 Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA,S.H., beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM.8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

dan

PT PLN Induk Pembangunan Papua cq. PT PLN UIP Papua Unit Papua Barat, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Kel. Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG PURNOMO, S.H.,M.Hum. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Oktober 2018 kepada ARIE E. RAHAEL,S.H. dan RAMTI BUTAR-BUTAR,S.H., selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 56/PDT/2019/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 56/PDT/2019/PT JAP tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- III. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 56/PDT/2019/PT JAP tentang Penentuan hari sidang pemeriksaan tersebut;
- IV. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 7 Mei 2019;
- IV. Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 September 2018 di bawah register perkara Nomor: 95/Pdt.G/2018/PN Son, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Adat seluas 10.000 M² atau 1 Hektar di atas tanah adat Marga Malaseme Klauw berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Penguasaan Tanah tertanggal 9 Januari 2002 dan sesuai dengan surat keterangan Penguasaan Tanah Nomor 503-8/407/4997 dan Kwitansi Pelunasan Tanggal 27 Juni 1990 yang di lepaskan dan ditandatangani oleh Herkanus Malaseme Klauw ;
 2. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas penguasaan tanah tertanggal 9 Januari 2002 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 503-8/407/4997 dan Kwitansi Pelunasan Tanggal 27 Juni 1990 yang di lepaskan dan ditandatangani oleh Herkanus Malaseme Klauw maka secara sah tanah seluas 10.000 M² atau 1 Hektar tersebut adalah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sabola ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mudasir ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ariu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 3. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut Penggugat telah memiliki secara sah Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Penguasaan tanah tertanggal 9 Januari 2002 dan sesuai dengan surat keterangan Penguasaan Tanah Nomor 503-8/407/4997 dan Kwitansi Pelunasan Tanggal 27 Juni 1990 yang dilepaskan dan ditandatangani oleh Herkanus Malaseme Klauw sebagai tanah milik Penggugat namun tidak tau dengan dasar dan alasan apa Para Tergugat tanpa Hak dan melawan hukum telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan penjelasan

Halaman 2 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas di atas dan sekarang Tergugat I telah membangun Gardu Induk Pembangunan Papua atas ijin atau persetujuan Tergugat II ;

4. Bahwa memperhatikan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, memiliki tanah milik Penggugat dan Tergugat I membangun Gardu Induk atas ijin dan persetujuan Tergugat II maka Penggugat dengan segala etikat baik telah menegur Para Tergugat bahkan mendatangi dan meminta Para Tergugat untuk menyelesaikan Hak Penggugat dengan baik namun hal ini tidak pernah dihiraukan bahkan tanpa alasan yang sah Para Tergugat tetap bernafsu memiliki tanah milik Penggugat yang merupakan objek sengketa sehingga tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai tanah milik Penggugat dan membangun Gardu Induk Pembangunan Papua milik Tergugat I yang mendapatkan hak dari Tergugat II maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karena Penggugat sampai dengan saat ini tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat maka wajar Para Tergugat tanpa perlawanan harus segera mengosongkan serta membongkar Gardu Induk Pembangunan Papua milik Tergugat I diatas tanah milik Penggugat tanpa Imbalan dan atau alasan apapun haruslah di kosongkan seperti keadaan semula atau Para Tergugat harus membayar kerugian secara Tanggung renteng berupa Kerugian Materil maupun Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) ;
6. Bahwa total kerugian seperti yang disebutkan di atas yang diderita/dialami oleh Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian immateriil yang harus di bayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah :
 - a. Kerugian Materil di dapat dari tanah per 1 meter Rp. 200.000,- x 10.000 M²= Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) ;
 - b. Kerugian Imaterial akibat tekanan Fisilogis, stres, rasa sakit, putus asa dan rasa malu dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) ;
7. Bahwa agar supaya Para Tergugat sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang di bayar secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai bahkan melaksanakan aktifitas di atas objek sengketa maka Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah objek sengketa yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat ;
9. Bahwa mengingat tindakan dari Para Tergugat yang sama sekali tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan Tanah Objek sengketa, maka hal ini jelas sangat merugikan Penggugat yaitu membuat Penggugat tertekan batin serta tidak dapat mengadakan kegiatan diatas tanah objek sengketa ini dan juga kerugian yang dialami Penggugat sangat berkepanjangan oleh sebab itu untuk mencengah tindakan Para Tergugat melakukan hal-hal yang dianggap melawan hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan atau Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melakukan tindakan "PROVISI" yakni melarang Para Tergugat dan atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah yang menjadi objek sengketa ini sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasari oleh bukti-bukti autentik atau bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat di bantah lagi oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) ;

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan atau Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Melarang Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah yang menjadi objek sengketa dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa di seluas 10.000 m² (sepuluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Jln. Sorong – Makbon Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Kota Sorong. Sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

I. DALAM POKOK PERKARA

- 1.1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 1.2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Penguasaan

Halaman 4 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tertanggal 9 Januari 2002 dan sesuai dengan surat keterangan Pengusahaan Tanah Nomor 503-8/407/4997 dan Kwitansi Pelunasan Tanggal 27 Juni 1990 yang di lepaskan dan di tanda tangani oleh Herkanus Malaseme Klauw seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tersebut adalah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sabola ;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mudasir ;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ariu ;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- o Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum dan cacat hukum ;

1.3 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot, menguasai, memanfaatkan tanah milik Penggugat dengan cara membuat bangunan Gardu Induk Pembangunan Papua Milik Tergugat I di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

1.4 Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong atau membayar kerugian Materil maupun kerugian imateril yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah :

- Kerugian Materil di dapat dari tanah per 1 meter Rp. 200.000,- x 10.000 M² = Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) ;
- Kerugian Imaterial akibat tekanan Fisilogis, stres, rasa sakit, putus asa dan rasa malu dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

Sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) ;

1.5 Menyatakan sita jaminan (CB) adalah sah dan berharga ;

1.6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai mentaati isi putusan ini ;

1.7 Bahwa oleh karena Gugatan ini didasari oleh bukti-bukti autentik atau bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 7 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas objek sengketa seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah Nomor 503-8/407/4997, dan kwitansi pelunasan tanggal 27 Juni 1990, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sabola, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mudasir, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ariu dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sedangkan perbuatan Tergugat II yang tidak memberikan uang ganti rugi tanah seluas 10.000 m² kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 155.000,-/meter x 10.000 m² = Rp. 1. 550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan Tergugat II untuk membayar perkara sebesar Rp 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son. tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa ABSALOM MALASEME KLAUW sebagai Pembanding semula Tergugat II, telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 6 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 7 Mei 2019 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak Terbanding Nomor:95/Pdt.G/2018/PN Son., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada:

1. MARKUS SOUISSA, SH., dan APRILIA SOUISSA, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Klabulu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 219/SKU/Pdt/IX/2018/PN.Son tanggal 17 September 2018 selaku Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 27 Mei 2019;
2. Turut Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam perkara banding ini tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong, yang memberitahukan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah melaksanakan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada pihak:

1. Pembanding semula Tergugat II, dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Pembanding Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 13 Juni 2019;
2. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son. tanggal 12 Juni 2019;
3. Turut Terbanding semula Tergugat I dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 12 Juni 2019;

supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong untuk mempelajari berkas perkara banding paling lambat tanggal 19 Juni 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pemanding semula Terbanding II, dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat I. Bahwa selanjutnya Pemanding/semula Tergugat II menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 95/Pdt.G/2018/PNSon., dengan demikian tenggang waktu menyatakan banding selama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 belum terlampaui, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding, demikian juga tidak ada kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 7 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan dalam perkara aquo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sorong karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Sorong a quo harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 7 Mei 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: *Rechtsreglement Buiten gewesten* (Rbg), dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 8 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Son., tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 18 September 2019 oleh kami IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H. dan ANHAR MUJIONO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA,S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H.

Ttd.

ANHAR MUJIONO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH. MH.
NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 9 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10